

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(AHLI)

-----Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas pukul 11.00 Wib oleh saya :-----

-----: **JONNI H. DAMANIK, SH.**:-----

Pangkat IPDA NRP 78060183, Jabatan selaku Penyidik pada Kantor tersebut diatas, atas perintah Kasat Reskrim Polres Deli Serdang, bersama-sama dengan : -----

-----: **SUNARDI SANJAYA.**:-----

Pangkat APTU NRP 78020126, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut diatas, Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumut No. Pol. : Skep / 35 / I / 2013 tanggal 17 Januari 2013 dan atas perintah Kasat Reskrim Polres Deli Serdang, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang mengaku bernama :-----

-----: **ROMI FADILLAH RAHMAT, B.Comp.Sc., M.Sc.**:-----

Tempat/ Tgl Lahir	: Jakarta / 03 Maret 1986.-----
Umur	: ± 30 tahun.-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki.-----
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Dosen di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara.-----
Agama	: Islam.-----
Suku	: Melayu.-----
Pendidikan terakhir	: Master of Science (M.Sc.).-----
Kewarganegaraan	: Indonesia.-----
Alamat tempat tinggal	: Komplek Kejaksaan, Jl.Flora III no 21, Medan.-----
Nomor HP	: 082161010010.-----

Ia (**ROMI FADILLAH RAHMAT, B.Comp.Sc., M.Sc**) diperiksa dan diambil keterangannya sebagai **AHLI** dalam perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) UU.RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).-----

Sehubungan dengan Laporan Polisi nomor: LP /39/I/2018/SU/RES DS, tanggal 25 Januari 2018.-----

-----Atas pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini:-----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar dan sebenar-benarnya?Jelaskan!

----- **1.** Ya. Sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar dan sebenar-benarnya-----

2. Dalam pemeriksaan ini Saudara diminta memberikan keterangan sebagai AHLI sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) UU.RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU.RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa sesuai dengan keahlian Saudara? Jelaskan! -----

----- **2.** Ya. Saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. ---

3. Di manakah saudara bekerja saat ini dan apakah jabatan saudara dalam pekerjaan tersebut? Jelaskan! -----

----- **3.** Saya Jelaskan bahwa bidang pekerjaan saya saat ini adalah sebagai Dosen di
----- Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi
----- Informasi Universitas Sumatera Utara, adapun tugas dan tanggung jawab saya
----- adalah sebagai pengajar / Dosen di Program Studi Teknologi Informasi Fakultas
----- Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara -----

4. Berdasarkan pasal 120 ayat (2) KUHAP, bahwa AHLI dimintai keterangan berdasarkan adanya permintaan penyidik dan terkait dengan hal itu dimintakan kepada AHLI untuk mengangkat sumpah atau mengucapkan janji akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dan apakah Saudara memiliki surat sebagai permintaan atau penghunjkkan Saudara serta bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji menurut keyakinan agama yang Saudara yakini ?Jelaskan! -----

----- **4.** Pada saat ini saya dimintai keterangan sebagai AHLI berdasarkan surat
----- permintaan penyidik Sat. Reskrim Polres Deli Serdang Nomor :R/58/I/2018,
----- tanggal 25 Januari 2018 dan berkenaan dengan hal itu saya mendapat surat
----- tugas dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas
----- Sumatera Utara, dengan nomor : 433/UN5.2.1.14/SDM/2018 dan sebagai AHLI
----- saya bersedia mengangkat sumpah menurut keyakinan agama yang saya anut
----- yaitu agama Islam. Bahwa saya akan memberikan keterangan sebagai AHLI
----- sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki dengan sebaik-
----- baiknya dan sebenar-benarnya. -----

5. Dapatkah Saudara menjelaskan Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Saudara secara singkat dan jelas? Jelaskan!-----

----- **5.** Adapun riwayat singkat pendidikan dan pekerjaan saya sebagai berikut. -----

----- a. Riwayat Pendidikan : -----

----- 1) Formal : -----

----- a) SD Percobaan Negeri Medan, tamat tahun 1997. -----

----- b) SMP Negeri 1 Medan, tamat tahun 2000. -----

----- c) SMU Negeri 1 Medan, tamat tahun 2003. -----

----- d) Kuliah (S-1/B.Comp.Sc) di School of Computer Science, Universiti
----- Sains Malaysia, Penang, Malaysia, tamat tahun 2007. -----

----- e) Kuliah (S2 / M.Sc) di School of Computer Science, UniversitiSains
----- Malaysia, Penang, Malaysia, tamattahun 2008.-----

----- b. Riwayat Pekerjaan : -----

----- 1) Bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus tahun 2008
----- bekerja sebagai Asisten Riset di Universiti Sains Malaysia.-----

----- 2) Bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Juni 2009, sebagai
----- Software Developer di iNetmon Sdn Bhd, Pulau Pinang, Malaysia. -----

----- 3) Bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 sebagai Dosen
----- Honorer di Institut Teknologi Medan.-----

----- 4) Bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 sebagai Dosen
----- Honorer di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Mikroskil Medan. --

----- 5) Bulan Agustus 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai Dosen Honorer
----- di Sekolah Tinggi Teknik Harapan Medan -----

----- 6) Bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang sebagai Dosen Tetap di
----- Universitas Sumatera Utara.. -----

6. Apakah yang menjadi keahlian Saudara dalam pemeriksaan kepentingan penyidikan ini dan apakah saudara memiliki surat atau sertifikat atau pengangkatan yang menjelaskan atau menghunjk saudara sebagai AHLI? Jelaskan! -----

----- **6.** Yang menjadi Keahlian saya adalah : -----

----- a. Pada bidang teknologi informasi, Saya memiliki Surat Pengangkatan
----- sebagai Dosen Fakultas Komputer Universitas Sumatera Utara yang
----- ditandatangani oleh atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
----- Republik Indonesia, Rektor Prof. Dr. Dr. Syahril Pasaribu, DTMAH, M.Sc
----- (CTM), Sp.A(K). dengan surat Nomor: 1723/UN5.1.R/SK/SDM/2012,
----- tanggal 31 Oktober 2012.

----- b. Pada bidang pemrosesan citra / image processing, saya memiliki
----- keanggotaan di masyarakat bidang ilmu internasional yaitu IEEE, dan
----- memiliki beberapa publikasi internasional yang tersertifikasi.-----

7. Apakah Saudara sebelumnya sudah pernah menjadi AHLI dalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?
Jelaskan!-----

----- **7.** Ya, saya sebelumnya pernah menjadi AHLI ITE, pada kasus : -----

- a. Tindak pidana membuat surat dan menempatkan keterangan palsu
----- kedalam akta autentik-Laporan Polisi Nomor : LP/310/III/2016/SPKT I,
----- tanggal 15 Maret 2016.
- b. Tindak pidana dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi
----- yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
----- individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
----- agama, ras, dan antar golongan (SARA) – Laporan Polisi Nomor
----- LP/2398/XII/2016/SU/RES-LBH, tanggal 27 Desember 2016.
- c. Tindak pidana Menyebarkan pornografi atau dengan sengaja dan tanpa
----- hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi
----- elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
----- melanggar kesusilaan – Laporan Polisi : LP / 171 / VI / SU / RES TAPUT /
----- SPKT, Tanggal 02 Juni 2016-----

8. Agar Saudara menjelaskan apakah yang di maksudkan dengan istilah **mendistribusikan** dan/atau **mentransmisikan** dan/atau **membuat dapat diaksesnya informasi elektronik** dan/atau **dokumen elektronik** sebagaimana yang tertera di dalam UU.RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ? jelaskan-----

----- **8.** Adapun yang dimaksudkan dengan istilah : -----

- a. **Mendistribusikan** adalah.proses memindahkan data/informasi/dokumen
----- melalui media digital baik itu hand phone/komputer/laptop/server
----- menggunakan perantara aplikasi baik itu aplikasi media sosial, tulisan, blog,
----- video kesatu atau banyak orang yang juga terhubung ke jaringantersebut.---
- b. **Mentransmisikan** adalah mengirimkan signal baik digital maupun analog
----- yang berisikan data/informasi/dokumen dari suatu device/alat ke device/
----- alat yang lain (telepone, fax, gelombang radio, dan sejenisnya) -----
- c. **Membuat dapat diakses** adalah menjadikan informasi dan/atau dokumen
----- elektronik itu dapat diakses oleh satu atau banyak orang, contoh : (posting
----- di wall facebook, share di wall facebook).-----
- d. **Informasi elektronik** adalah segala bentuk data/informasi (tulisan, gambar,
----- video, animasi, suara yang terdapat di dalam aplikasi maya (sosial media,
----- file, dll), maupun alat elektronik (tv, komputer, server, ponsel, dll).-----
- e. **Dokumen elektronik** adalah segala bentuk data/informasi dalam bentuk
----- (tulisan, gambar, video, animasi, suara) yang diletakkan di dalam sebuah
----- file yang dapat di jalankan di suatu aplikasi. -----

9. Dijelaskan kepada Saudara sekarang ini Satuan Polres Deli Serdang sedang melakukan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4) Jo pasal 45 ayat (4) UU.RI No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).-----

Adapun kronologis dari perkara tersebut dijelaskan kepada Saudara bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 pelapor/korban menerima pesan melalui What Apps di nomor **082211122149** dalam bentuk tulisan dan gambar (foto) dengan mempergunakan 1 (satu) unit Tablet merk Samsung, Yang ditanyakan kepada Saudara apakah perbuatan yang dilakukan oleh pemilik What Apps di nomor 082211122149 tersebut adalah suatu perbuatan yang dimaksud dalam undang – undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ? Jelaskan! -----

----- **9.** Ya, melakukan pengiriman pesan melalui suatu aplikasi instant messenger
----- seperti whatsapp, line, telegram, dan sejenisnya merupakan sebuah unsur
----- mendistribusikan ataupun mentransmisikan. Hal ini disebabkan karena

proses berpindahnya data berupa text, video, audio, maupun image melalui perangkat keras dengan perantara aplikasi perangkat lunak, dari satu perangkat keras ke perangkat keras lain dalam hal ini smartphone / handphone merupakan proses transmisi sebagaimana dimaksud di UU ITE. Sedangkan data yang sudah berupa text, video, image ataupun audio itu sendiri merupakan unsur informasi elektronik. Hal ini disebabkan data yang dikirimkan sudah di digitalisasi dan dapat berpindah secara elektronik dan data tersebut membentuk suatu informasi. Adapaun melakukan ancaman dan pemerasan baik melalui media digital, berupa dokumen atau informasi elektronik seperti text, pesan, image, video maupun suara merupakan lingkup dari pasal 27 ayat (4) UU ITE 2008 ini. -----

10. Dijelaskan kepada Saudara, bahwa tulisan dan gambar (foto) yang dikirimkan oleh pemilik What App nomor **082211122149** kepada pelapor/korban yang menurut pelapor/korban bersifat pemerasan atau pengancaman antara lain :

- *"Bos ne anton hombing ketua lsm transparansi ne ada temuan data kita tentang masalah pribadi khusus bos ne pak kajari foto nikah pak kajari sm ibu endang mantan staff pak kajari ne, foto anak pak kajari juga keluarga ibu endang saat acara nikah pak kajari. Ne mau kita apakan pa, kajari apakah kita publikasikan atau kita teruskan ke jamwas kejagung pak kajari....mhon klarifikasinya pak kajari. Tks. Anton ketua lembaga transparansi"*
- *"Selama ini desas dwsus itu sudah beredar luas tapi kita tak langsung begitu percaya tapi dgn kita temukan foto2 tersebut hal ini membuktikan kebenarannya pak kajari yang terhormat"*.
- *"Pada prinsipnya pak kajari saya berada di pihak pak kajari data jni adalah data dari lsm lain yg mau sy amankan dgn pak kajari, karena mereka mau ledakan berkas ini dan besrkas lainnya pak kajari"*.
- *"Terserah pak kajari aja...hanya saja saya tak bisa menjamin ababganda si pemilik data tersebut bisa sabr atau tidak karena hampir 1 minggu lebih saya yakinkan pemilik data tersebut agar jgn dulu ke beberapa media nasional.Tks"*.
- *"Abanganda aku sudah yakinkan sipemilim data tersebut sepertinya beliau tidak mau untuk ditunda bsok dgn alasan sudah 1 minggu lebih data itu kutahan karena urusan di Jkrta kemarin, dan beliau bsok mau jual data2 tersebut ke beberapa koran harian. Baiknya kita jumpa dulu sebentar untuk bahs ini abanganda, gimana pendapat paj kajari. Trims"*.
- *"Menurut hemat saya baiknya saran saya agar ada ikatan dan jaminan dgn beliau kita kasikan tanda jadi atau ingot2 agar bahan tsb tidak beredar kemana2. Tapi itupun kembali kepada kepjtjsan pak kajari. Tks"* .
- *"Pak kajari aku dah lepas tangan masalah dg data2 itu gara2 itu aku ribut, bsok beliau akan ledakkan me media nasional hub M. SITANGGANG ajalah beliau 081361085788 ketua NATIONAL CORUPTION WATCH"*.

Yang ditanyakan kepada Saudara apakah perbuatan dari pemilik What Apps nomor **082211122149** tersebut adalah suatu perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (4) Jo pasal 45 ayat (4) UU.RI No. 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektroik (ITE) ? Jelaskan! -----

----- **10.** Berdasarkan dari pasal 27 ayat 4 UU ITE, maka kita dapatkan bahwa unsur dari pasal tersebut adalah **Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan , membuat dapat diaksesnya , Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik , memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.** Pentransmisian pesan melalui layanan Whatsapp (suatu aplikasi pengiriman pesan teks, video, image, dengan penghubung adalah no telp) merupakan suatu tindakan yang memenuhi unsur mentransmisikan. Mentransmisikan disini dapat menggunakan objek jaringan telekomunikasi (GSM, HDPa, 3G, 4G, dll). Jika diterima dan dibaca oleh nomor telpon yang dituju maka proses ini sudah masuk ke unsur membuat

dapat diaksesnya. Objek yang di transmisikan berupa data teks, data teks ini sendiri merupakan informasi elektronik yang bersifat digital. Sehingga dapat disimpulkan untuk unsur dari pasal **Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan , membuat dapat diaksesnya , Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik** ,sudah dapat terpenuhi unsurnya. Sedangkan untuk unsur terakhir yaitu **memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, unsur ini perlu dipastikan oleh Ahli Bahasa yang mampu mengartikan tulisan tadi secara ilmiah proporsional dan tepat. Akan tetapi jika melihat isi tulisan **kita kasikan tanda jadi atau ingot2 agar bahan tsb tidak beredar kemana2.** secara umum dapat dilihat ada keinginan dari si pengirim untuk menyuruh korban melakukan pengiriman dana. Sedangkan kata-kata **Pak kajari aku dah lepas tangan masalah dg data2 itu gara2 itu aku ribut, bsok beliau akan ledakkan me media nasional hub M. SITANGGANG ajalah beliau 081361085788 ketua NATIONAL CORUPTION WATCH** seacara umum dapat memenuhi unsur pengancaman. -----

11.Diperlihatkan kepada Saudara, barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh penyidik berupa : -----

- lembaran print out (cetakan) percakapan melalui Whats Apps nomor 082211122149.
 - 1 (satu) unit Tablet merk Samsung berikut simcard nomor 082211122149
- yang ditanyakan kepada saudara, apakah benda atau barang - barang tersebut merupakan barang yang berkaitan dengan suatu perbuatan atau tindakan melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
Jelaskan -----

----- **11.** Jika dilihat dari lembar printout yang diberikan maka dapat dilihat terjadi percapakapn antara tersangka dan korban. Sehingga barang-barang tadi dapat dipastikan berkaitan dengan perbuatan dan tindakan melakukan transaksi elektronik. -----

12. Apakah dalam memberikan keterangan atau penjelasan Saudara ada dipaksa atau dibujuk atau dipengaruhi oleh orang lain baik oleh pemeriksa? Jelaskan-----

----- **12.** Dalam memberikan keterangan atau penjelasan saya tidak ada dipaksa atau dibujuk atau dipengaruhi oleh siapapun. -----

13. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan diatas sudah benar dan apakah masih ada keterangan lain yang akan Saudara tambahkan ? Jelaskan-----

----- **13.** Semua keterangan yang diberikan diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang akan saya tambahkan.-----

14. Apakah dalam memberikan keterangan atau penjelasan Saudara ada dipaksa atau dibujuk atau dipengaruhi oleh orang lain ? Jelaskan -----

----- **14.** Dalam memberikan keterangan atau penjelasan saya tidak ada dipaksa atau dibujuk atau dipengaruhi oleh siapapun. -----

-----Sampai disinilah pemeriksaan ini dihentikan kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, kemudian yang diperiksa menyatakan setuju untuk menguatkannya dibubuhkan tandatangannya dibawahini. -----

Yang diperiksa

(ROMI FADILLAH RAHMAT, B.Comp.Sc., M.Sc)

-----Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,serta tahun diatas di kantor Polres Deli Serdang.-----

Pemeriksa

Pemeriksa

SUNARDI SANJAYA
AIPTU NRP 78020126

DAHLES MATONDANG, SH
AIPTU NRP 75120474

